

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU

- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah, maka perlu memungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa sebahagian isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan atas isi Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur, di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 04 Seri : C) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas atau Badan yang bertugas untuk melakukan pendaftaran serta pendataan penduduk dan keluarga, mengelola Data Base Kependudukan dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lamandau;
6. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Lamandau yaitu setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Lamandau dan telah terdaftar pada Data Base Kependudukan serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai Tanda Bukti / Legitimasi bagi setiap penduduk yang berhak baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang berlaku secara nasional, diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau;
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu sebagai tanda bukti untuk mengetahui jumlah orang dalam rumah tangga yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau;

9. Akta Catatan Sipil Adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Orang Asing dan Akta Kematian adalah Akta-Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau;
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP, KK dan atau Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Lamandau untuk kepentingan orang pribadi atau keluarga;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau keluarga yang menerima hasil penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan atau Akta Catatan Sipil;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan KTP;
13. Pemeriksaan dan/atau Operasi Yustisi adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban dalam kepemilikan KTP berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
14. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan pemeriksaan dan atau Operasi Yustisi.

Ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penerbitan dan pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi Meliputi Penerbitan:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Kartu Keluarga.
3. Akta Kelahiran;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Perceraian;
6. Akta Ganti Nama Bagi Orang Asing;
7. Akta Kematian;
8. Akta Pengangkatan Anak

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa akibat diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Akta Catatan Sipil.

Ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai jasa umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, Kartu Keluarga dan/atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

Pasal 7

- 1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Akta Catatan Sipil.
 - 2). Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Akta Catatan Sipil yang dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan
- Ketentuan dalam Pasal 8 dan 9 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan berbunyi:

Pasal 8

1. Struktur tarif digabungkan menurut jenis dokumen yang diterbitkan.
2. Struktur dan dasar tarif adalah sebagai berikut:
 - a. Pengganti biaya cetak **Kartu Tanda Penduduk Rp.20.000,-**
 - b. Pengganti biaya cetak **Kartu Tanda Penduduk** bagi Lanjut Usia (umur 60 tahun keatas) **Rp.10.000,-**
 - c. Pengganti biaya cetak **Kartu Tanda Penduduk** bagi Penduduk Miskin (pemegang Kartu Miskin) **Rp.10.000,-**
 - d. Kartu Tanda Penduduk bagi **orang cacat** diberikan secara **gratis**.
 - e. Penggantian biaya cetak **Kartu Keluarga Rp.20.000,-**
 - f. Penggantian biaya cetak **Kartu Keluarga** bagi Keluarga Lanjut Usia (umur 60 tahun keatas) **Rp.10.000,**
 - g. Penggantian biaya cetak **Kartu Keluarga** bagi Penduduk Miskin (pemegang Kartu Miskin) **Rp.10.000,-**
 - h. Kartu Keluarga bagi keluarga yang **kepala keluarganya orang cacat** diberikan secara **gratis**.
 - i. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil:
 - Akta Kelahiran **Gratis**
 - Perceraian **Rp. 75.000,-**
 - Akta Perceraian **Rp. 400.000,-**
 - Akta Ganti Nama Bagi Orang Asing **Rp. 250.000,-**
 - Akta Perkawinan Bagi Orang Asing **Rp. 500.000,-**
 - Akta Pengangkatan Anak **Rp. 25.000,-**
 - Akta Kematian **Gratis**
 - j. Semua penerimaan hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai i, disetorkan ke Rekening Kas Daerah;

Pasal 9

Masa retribusi KTP adalah 5 (lima) tahun

Ketentuan dalam Pasal 10 dan 11 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan berbunyi:

Pasal 10

1. Retribusi dipungut langsung dari subyek retribusi sesuai dengan jenis dokumen yang diterbitkan.
2. Setiap petugas yang melakukan pungutan yang melebihi ketentuan Pasal 8 diatas, dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Retribusi dibayarkan pada saat dokumen diterima.

Ketentuan dalam Pasal 12 dan 13 dihapuskan.

Ketentuan dalam Pasal 14 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan berbunyi:

Pasal 14

Bagi penduduk yang terlambat mengurus Akte Perkawinan dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- 1) Akte perkawinan sebesar Rp. 25.000,-

Ketentuan dalam Pasal 15 dan 16 dihapuskan.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 6 November 2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 6 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

Ir. MARUKAN
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2007
NOMOR 6 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK TANDA PENDUDUK,
KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

UMUM

Sasaran pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya kualitas manusia yang maju dan kualitas masyarakat yang hidup dalam suasana aman dan tentram, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berkesinambungan dalam hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan lingkungannya.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, perlu ditingkatkan pelayanan pada masyarakat melalui pendataan, pendaftaran dan pengaturan administrasi kependudukan kedalam sistem informasi administrasi kependudukan yang baik dan teratur.

Guna pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan yang baik dan teratur tersebut, diperlukan sumber dana untuk menunjang pelaksanaannya melalui Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/ atau Akta Catatan Sipil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180), bahwa Kabupaten Lamandau merupakan Daerah Otonom yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah termasuk di bidang kependudukan.

Oleh sebab itu untuk mewujudkan keteraturan dan tertibnya administrasi kependudukan guna menunjang proses pembangunan dan pemerintahan, maka diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mewujudkan masyarakat yang tertib dan teratur kedalam tata administrasi yang baik dan benar.

Untuk mencapai maksud diatas perlu pengaturan dan pengendaliannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1 s/d 16	: Cukup jelas
Pasal 2	: Maksud Retribusi Penggantian Biaya Cetak

		adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah ini
Pasal 3		: Cukup jelas
Pasal 4		: Cukup jelas
Pasal 5		: Cukup jelas
Pasal 6		: Cukup jelas
Pasal 7	ayat 1	: Pungutan Retribusi hanya dipungut atas penggantian biaya cetak, sedangkan jasa tidak termasuk dalam pungutan Retribusi
	ayat 2	: Cukup jelas
Pasal 8	ayat 1 s/d 3	: Cukup jelas
Pasal 9	ayat 1	: Masa Retribusi KTP adalah masa berlakunya pungutan/retribusi atas biaya cetak KTP
Pasal 10	ayat 1 s/d 2	: Cukup jelas
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13		: Cukup jelas
Pasal 14	ayat 1 s/d 2	: Cukup jelas
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI C